

SURAT PERSetujuan PEMBORONGAN DIWAH TANGAN
UNTUK PERENCANAAN PERKOTAAN DASAR-TAN BLANGSONG DI
DI KETJAJARTAN LAM. HANJIK, KABUPATEN ATJEH SELATAN.

No. 04 / 14/VIII/1970.

..... Pada hari ini tanggal esabilih Desember tahun 1900 tudjuh puluh,
jang bertanda tangan dibawah ini :

..... : TUH. MOHD. DINGED :
Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan selaku Pimpinan Proyek-
PILITTA Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh menakili Gubernur Kepala Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, berdasarkan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh tanggal 28 Agustus 1970 No-
Ba. Kasur 9/8/1970 bertindak dalam hal ini untuk dan atas nama Pemerintah
Republik Indonesia sebagai wakil Negare jang selanjutnya disebut :

..... : PIHAK PERTAMA :
dan Saudara TAJIBIN * Direktur C. V. ANJAK MULIA TJABONG BLANGDIE Atjeh
Selatan mewakili persetudjuan ini tempat dan alamat jang umum dan
tetap pada Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapak-
tuan jang selanjutnya disebut :

..... : PIHAK KEDUA :
..... memerangkan dengan ini telah membuat persetudjuan pemborongan dibe-
wah tangan dengan syarat dan ketentuan2 sebagai berikut :

..... : P a s a l I :
..... Pihak pertama dalam djebutannya tersebut diatas memberi tugas kepa-
da pihak kedua dan pihak kedua telah menyetujui baik tugas itu sesuai dengan
kehendak Diruksi menyelenggarakan pekerjaan2 membuat djembatan "PLANG PO-
KOH" di Ketjajartan Lahan Hanjik, Atjeh Selatan.

..... : P a s a l II :
..... Pekerjaan tersebut harus sekehendak Diruksi diselesaikan selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember 1971. Didalam kedjadian sebagai mana termaksud
dalam Pasal 48 S. U. oleh Diruksi tempo penjerahannya dapat diperpanjang se-
telah mana memperoleh kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.

..... : P a s a l III :
..... Pekerjaan tersebut harus diselenggarakan menurut Gambar jang ter-
lampir serta selanjutnya menurut syarat2 persetudjuan dan petunjuk Diruk-
si.

..... : P a s a l IV :
..... Bilaman perkerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada waktu
sebagaimana jang telah ditetapkan pada Pasal II diatas, maka Pihak Kedua di-
wajibkan denda serendah2nya 1 %/oo (satu persi) dari keraja borongan atau
sebesar Rp. 1.150.000,- (seribu seratus lima puluh rupiah) setiap hari terlambat,
setingginya 10 % (sepuluh Persen) dari harga borongan atau Rp. 115.000,-
(Seratus lima belas ribu rupiah). Denda mana dtharaskan dibayar semata-mata
setelah habisnya tempo jang telah ditentukan diketjujalkan ketemuannya lebih
dahulu dari kelelahan atas marretapi kewajibannya.

Apabila Direksi berpendapat bahwa penjabangguna berdjalan tidak lanjut atau tidak baik maka Pihak Pertama berhak meminta kembali pekerjaan itu dari Pihak Kedua dan meneruskannya sendiri akan memberikan atau memberikan pekerjaan untuk diselesaikan kepada Pemborong lain atau biaya Pihak Kedua.

§ P a s a l V :

Waktu (tempo) pembetulan dalam pasal 55 S.U. adalah 40 (empat puluh) hari kalender.-

§ P a s a l VI :

Djumlah harga borongan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu djuta seratus lima puluh ribu rupiah).-

§ P a s a l VII :

Pembayaran termlyn dilaksanakan sebagai berikut :

Termlyn Pertama :

40% (empat puluh persen) dari harga borongan atau Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai dikerdjakan 30% dan subseangan pembangunan Daerah, Pajak djasa + I.P.O. telah distor ke Kas Negara.

Termlyn Kedua :

Sebesar 50% (Lima puluh persen) dari harga borongan atau Rp. 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar setelah pekerjaan selesai dikerdjakan 100% dan telah diterima baik oleh Direksi.

Termlyn Ketiga :

Sebesar 10% (Sepuluh persen) dari harga borongan atau Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) dibayar setelah selesai masa pemeliharaan.

§ P a s a l VIII :

Perhitungan pekerjaan dari kelebihan dan kekurangan pekerjaan terjadi atas alasan harga kesatuan jang terlampir.-

§ P a s a l IX :

Direksi dari pekerjaan akan dilakukan oleh Pd.Dupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, sedangkan Direksi Technis akan dilakukan oleh Kepala Pekerjaan Umum Sekel Atjeh Selatan atau seorang Wakil jang ditunjuk untuk itu olehnya.-

§ P a s a l X :

Pajak djasa sebesar 4% (Empat persen) dari harga borongan atau Rp. 46.000,- (Empat puluh enam ribu rupiah) harus distor ke Kas Negara. Pajak M.P.O. sebesar 2% (Dua persen) dari harga borongan atau Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) harus distor ke Kas Negara.

Sumbangan Pembangunan Daerah 2% (dua persen) dari harga borongan atau Rp. 23.000,- (Dua puluh tiga ribu rupiah) harus distor ke Kas Daerah Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh.

§ P a s a l XI :

Ongkos bes material dari persetujuan ini sebesar 1% (satu persil) atau Rp. 1.150,- (Seribu seratus lima puluh rupiah) dibebankan kepada Pihak Kedua.-

..... Pasal XII :

Pada perundangan perundangan ini sebenarnya berlaku yang sudah dan
mengikat "s Algemeen voornemen v/d uit voering bij aanneming v/d openbare wer-
ken " yang diartidjil dengan surat keputusan Pemerintah tanggal 28 Mei 1941 No.
9. (Lemburan Negara No. 14571) yang selanjutnya disebut A.V. atau S.U. selama
tidak bertentangan dengan pasal2 surat perundangan ini.

..... Pasal XIII :

Deklarasi surat Perundangan Perborong ini dipertuat di Tapaktuan
pada hari, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 12 (dua belas).


Pibuk Pertama
BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN
TAPAKTUAN


Pibuk Kedua
DIAJAJA PERBORONG
SIMPANAN DAERAH
TAPAKTUAN

Mengetahui oleh :

Kepala Seksi Perundangan dan Kabupaten
Atjeh Selatan



SEKSI ATJEH SELATAN
PEKERJAAN DAERAH
TAPAKTUAN
TAPAKTUAN

**PERALAMAN/PENGALAMAN PEMBERANTARAN
INSTRUMEN BANGUNAN DAN PERALAMAN
SARAN BANGUNAN, INSTRUMEN BANGUNAN DAN PERALAMAN**

Pada hari ini terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
Indra Koesoema Polak/Indra/Indra Prokta Pembangunan Daerah Kabupaten Atjeh
Soelara (yang merupakan) dengan berdasarkan surat keputusan Gubernur/Kepala
Daerah Pembangunan Daerah Instrumen Atjeh tanggal 21 Mei 1969 No. 61/III/1969/69/
Soelara Dard :

1. "Pembinaan" Kepala Pemerintahan Umm Faimi Atjeh Selatan selama 2 tahun.
2. "Pembinaan" Pegawai Pemerintahan Umm Faimi Atjeh Selatan selama 360-
petawani.
3. "Pembinaan" Kepala Kabupaten Komandan pada Kantor Bupati/Kepala Daerah
Kabupaten Atjeh Selatan selama 360 petawani.
4. "Pembinaan" Kepala Kabupaten VII (Pembangunan/Perwakilan) pada
Kantor Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan selama
360 petawani.

Dinas pemerintahan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan berantaran
dan instrumen tanggal 2 Desember 1970 No. 7501/4/VI/1970 telah selamatkan Pender
2. Lulusan terdapat petawani 1 Kabupaten Pembangunan Daerah Forod " di Kertajaya-
dan Kabupaten Kendak, Kabupaten Atjeh Selatan.

Harapan dari terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" yang dilakukan oleh sebagai berikut :

1. "Pembinaan" Di Kabupaten V. Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah
3. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Dinas pemerintahan terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
Pembinaan seperti terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Setelah selesai anggotanya adalah dan para pemborong hadir, maka sidang mu-
hasabah oleh Ketua, sebagai kepala pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh para
pemborong adalah, maka oleh Ketua terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Adapun jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

1. "Pembinaan" dengan jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
(jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**)
2. "Pembinaan" dengan jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
(jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**)
3. "Pembinaan" dengan jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
(jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**)

Setelah selesai anggotanya adalah dan para pemborong hadir, maka sidang mu-
hasabah oleh Ketua, sebagai kepala pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh para
pemborong adalah, maka oleh Ketua terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Adapun jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Adapun jumlah terdapat lima orang yang telah lulus, yaitu: **Soet Dard**
2. "Pembinaan" Di Kabupaten Negeri Pembangunan Daerah

Kemudian setelah keputusan ini diambil, maka oleh Ketua memanggil kembali para pemborong untuk memasuki ruangan sidang guna diuraikan setjara-rum kepada siapa borongan ini diberikan.-

Setelah tidak ada lagi soal2 yang dibicarakan maka oleh Ketua menutup sidang dengan utjapan, Assalamu'alaikum W.B.

Demikianlah Berita Atjara ini dipertuan dalam rangkai 12 (dua belas) untuk dapat dipergunakan seperlunya.-

Tepatnya, tanggal seperti terdapat.

BABAH PEMERINTAH PEMBORONG/PEMBER PROJEK-PROJEK
KEMAMPUAN DAERAH KABUPATEN ATJEH
S E L A T A N,

Ketua,

Sekretaris,

[Handwritten signature]
J. PANGARAHAN

[Handwritten signature]
(KORON EDIH)

Anggota 1:

[Handwritten signature]
(M. H. H. H.)

[Handwritten signature]
(M. H. H. H.)

Diketahui oleh:

KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH
S E L A T A N,

(M. H. H. H.)

BENSTEK EN VOORWAARDEN.

Dari pekerdjaan " Membuat djembatan Blang Poroh "
(oversp . 21 m) di Ketjaman Labuhan Hadji Atjeh Selatan.-

SJARAT 2 TEHNIS

Pasal : 1.

SITUASI :

Djembatan jang akan dikerdjakan terletak di Blang Poroh ,Ketjaman Labuhan Hadji, Atjeh Selatan jang selandjutnja akan ditundjuk oleh Direksi.-

Pasal : 2.

DJENIS PEKERDJAAN :

Pekerdjaan jang akan dilaksanakan ialah Membangun sebuah djembatan jang terdiri dari :

- I. Pekerdjaan tanah.
- II. " Beton.
- III. " Kayu.
- IV. " Teer/Tjat.
- V. " Lain2.

Pasal : 3.

Pekerdjaan Tanah :

Pekerdjaan tanah jang dimaksudkan adalah menisburi,keatas belah kepala Djembatan ,tanah jang dipergunakan untuk timbunan harus bersih dari akar2 kaju serta dipadatkan.-

Pasal : 4.-

Pekerdjaan Beton :

Mentjor tiang dari beton bertulang dengan specie 1 pc : 2 par : 3 wrk dan sebelum tiang dipantjangkan harus terlebih dahulu dicairan dengan air tawar minimal 3 x sehari selama 21 hari ber-turut2.

Pemantjeng tiang harus mentjopal tanah keras.

Pasal : 5.-

Pekerdjaan Kayu :

Pekerdjaan kaju terdiri dari :

1. Memasang legger.
2. " lantai
3. " leuning/sandaran.

Pasal : 6.-

BAHAN2 PERKAJUAN :

- Bahan2 perkajuan jang akan dipergunakan terlebih dahulu harus :
- a. Djenis kaju sewantuk klas I atau kaju lain jang sedjenis dengan itu.
 - b. Kaju/papan harus baik,tidak retak (petjah).
 - c. Semua perkajuan harus dikoltur sebanyak 3 x.

Pasal : 7.-

Segala sesuatu yang tersebut dalam bestek ini harus dilaksanakan dan bila ada sesuatu yang tidak tertulis atau tertantum dalam bestek ini dan ternyata penting untuk kesempurnaan pekerjaan, maka hal itu dianggap tertulis dan harus dilaksanakan.-

Tapakuan, 9 Desember 1970.-

Panborong,



(TAMIN) -

Kepala Pekerjaan Umum Seksi
Atjeh Selatan,



(PANGGABEAN) -

Diketahui/diestudjui oleh :

Pd. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Selatan,



(HEND. DIOED) -

PERATURAN UMUM DAN TATA USAHA.

Pasal. 1.

Direksi.

Selama dalam pelaksanaan pekerjaan, Direksi dipegang oleh Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan dan Direksi Technis dipegang oleh Kepala Seksi Pekerjaan Umum Kabupaten Atjeh Selatan.

Pasal. 2.

Untuk melaksanakan pekerjaan ini berlaku dan mengikat seketika-seketika diwajibkan dalam rentjangan sepatah demi sepatah dengan ketentuan pengujian apa yang ditetapkan berlainan dari aturan ini: " De Algemene Voorwaarden voor de uitvoering bij aanneming van openbaarwerken" disingkat dengan huruf (A.V) yang disahkan dengan Conventioneels-besluit tgl. 26 Mei 1941 Bijblad 14571. Yang tidak diterangkan oleh A.V. diputuskan oleh Direksi.

Pasal. 3.

Petunjuk Sifat dan petunjuk Direksi.

Dalam menjalenggarakan pekerjaan, penborong harus menurut dengan semua aturan2 setempat dan aturan Direksi dengan mengikat demi untuk kesempurnaan pekerjaan dan kebaikan penjalangan bangunan tersebut.

Pasal. 4.

Pemulaan pekerjaan dimulai sesudah satu minggu pemberian pekerjaan dilakukannya. Pemulaan bangunan teknik perundangan dilakukan sesudah dua minggu pekerjaan dimulai. Penborong diharuskan membuat rentjangan kerja tulisan maupun lisan.

Pasal. 5.

Pekerjaan Pihak Ketiga.

Bila ada pekerjaan2 yang diserahkan pada pihak ketiga oleh Direksi, maka Penborong diwajibkan mengatur jalannya pekerjaan sehingga tidak terjadi kelambatan dalam pekerjaan.

Pasal. 6.

Penjerahan Pekerjaan.

Penjerahan pekerjaan dilakukan selambat2nya pada tanggal 31 Januari 1971 (termasuk hari besar dan Minggu) sketjuala bila Direksi memberi izin untuk perpanjangan waktu.

Pasal. 7.

Denda.

Bila waktu penjerahan dalam pasal 6 diatas dilampaui oleh Penborong, maka Penborong didenda sebanyak 1% dari harga borongan setiap harinya kelambatan dan setinggi2nya 10% (sepuluh persen) dari harga borongan. Hal ini hanya untuk terlambat penjerahan saja saja. Sebagai tambahan dalam pasal: 45 AV ditentukan, bahwa bila Penborong melanggar aturan2 ini dan lalai untuk memulai atau meneruskan pekerjaan ini dengan tjuap tjuap menurut pendapat Direksi, maka Direksi berhak sesudah memperhatikan kepada Penborong akan hal ini berburut2 dan kali dengan waktu sedikit2nya dua minggu. Untuk meneruskan atau menjerah meneruskan pada Pihak ketiga sebahagian atau seluruhnya pekerjaan ini adalah atas biaya Penborong. Penborong diwajibkan menepatkan seorang wakil yang sempurna hak penuh atas pekerjaan yang setiap harinya ditangguhkan ditangguhkan pekerjaan. Bila wakil ini tidak tjuap tjuap, maka Direksi berhak menggantinya dengan orang yang dipandang tjuap dengan pekerjaan ini.

kepada janda diselinggikan oleh pemborong se-olah perbelanjaan telah bertulis dalam etimua and sign sebagai pengalanganannya unguja samant perbelanjaan tersebut dapat melengkap dengan anggaran telah dan memuat.

Bojonegara, 9 Desember 1970.



(GABRIEL,)



(GABRIEL,)

Memorandum

Untuk dapat dipergunakan oleh pemborong



(GABRIEL,)

UNITAS PERUMAHAN : PERUMAHAN SURABH NUSREWAR " WANG POROH "
DI KEMBARAHAN LABURAH HANU, KABUPATEN ASTH
SELATAN.

I. PERUMAHAN PART I

54 m² Konstruksi bodom belah kapala
 djenbakan

Rp. 11.259,-

II. PERUMAHAN PART I

6,15 m² Kengerdijahan tiang bodom berbelang
 40 m² Kesantjungan tiang

" 106.620,-
 " 23.200,-

III. PERUMAHAN PART I

7,75 m² Korboll kaju semantik kelas I uke Jeger,
 7,75 m² Kengerdijahan Jeger,
 7,56 m² Korboll pujan Jantel
 92,70 m² Kengerdijahan Jantel djenbakan
 1,024 m² Korboll kaju semantik,
 1,024 m² Kengerdijahan semantik.

" 69.970,-
 " 32.630,-
 " 60.040,-
 " 80.834,-
 " 9.216,-
 " 7.160,-

IV. PERUMAHAN PART I

206 m² Kengerdijahan Jeger dan Jantel
 40,96 m² Korboll kaju semantik,
 50 kg Korboll kaju

" 10.906,-
 " 2.376,-
 " 37.500,-

V. PERUMAHAN SURABH SURAB

30 m² Korboll djenbakan dwernt,
 5 korbolling
 Korboll kerdjo,
 Kengerdijahan
 Okerdjan,
 Adan/Pengoran Boyort,
 Pengoran,

" 300.000,-
 " 15.000,-
 " 15.000,-
 " 50.000,-
 " 15.000,-
 " 25.000,-
 " 15.000,-

4 p² Sambangan Sambangan Boeroh

Rp. 993.139,-
 39.725,56

Tambahan 4 10 p² untuk kaju tek terahugi.

Rp. 1.022.664,56
 117.195,44

Djumlah Rp. 1.150.000,-

(Satu djuta seratus lima puluh riba rupiah)

Dijektikan, 9 Desember 1970

Pemboron G.



(FASIH)



(FASIH)



(FASIH)

Dibekalkan dan ditandatangani oleh
 UNITAS PERUMAHAN SURABH NUSREWAR " WANG POROH "

Daftar : Persepsi Testimoni Atjeh
 : Bab. Atjeh Selatan

Keputusan No :
 Bulan : 11 1970
 : 11 Tahun 1970
 :
 Upah pekerjaan dan harga bahan serta
 barang lainnya untuk pekerjaan di-
 lan dan sekitarnya

P e n d a f t a r a n

Jawa Tengah
Kabupaten - Sragen

Deboerang

A. UPAH PEKERJA (SIHAT) 1

P e k e r j a	Bp.	Rp.
Haridor	150.-	—
Pekerja Kayu	200.-	—
Pekerja Kayu Kopya	250.-	—
Pekerja besi	300.-	—
Pekerja kawat kopya	250.-	—
Pekerja batu	250.-	—
Pekerja ladu kopya	300.-	—
Pekerja 7jat Kopya	250.-	—
Pekerja 7jat Kopya	300.-	—
Pekerja gergaji	200.-	—
Pekerja sepi	200.-	—
Pekerja malar	200.-	—


B. BARANG BAHAN-DATAR 1

	(volume)	Bp.	Rp.
1 m3 Kayu Samboak	(volume)	6.000.-	—
1 m3 Sda	(volume)	7.500.-	—
1 m3 Sda	(volume)	9.000.-	—
1 m3 Kayu Kerambit	(volume)	5.000.-	—
1 m3 Sda	(volume)	6.000.-	—
1 m3 Kayu belian		750.-	—
1 m3 Kayu Urug		250.-	—
1 m3 Kayu Pasangan		350.-	—
1 m3 Batu ball		375.-	—
1 m3 Batu Peljaman		400.-	—
1 m3 Batu Kerahil		350.-	—
1 Kg. Paku		400.-	—
1 Zok Sement		750.-	—
1 Bush gergaji demu besar		4.000.-	—
1 Bush Kapak Tembong		1.400.-	—
1 Bush Paring		300.-	—
1 Bush 7jangkul		1.250.-	—
1 Bush sekop		750.-	—
1 Kg. Beton Isier		200.-	—
1 Kg. Munt Beton		900.-	—
1 Kg. 7jat		750.-	—
1 m2 Asbest		750.-	—
1 m2 Katja		1.000.-	—
1 Bush Kuntaji tungpa		1.000.-	—
1 m3 kayu batu		25.000.-	—
1 Kg. Aspal (Ongeon B. Atjeh)		75.-	—
pekerja		—	—
1 Kg. Kaiter	Sda	100.-	—
1 Bush Gembong Sement		55.-	—
1 Bush Gembong Bahuragan		50.-	—
1 Bush Djubla		55.-	—
1 Kg. Loran No. II		60.-	—
1 Bush Batu Batu		25.-	—
1 Bush Kaiter		200.-	—
1 Kaiter selajut malar		200.-	—
1 Kg. K. n asin		150.-	—
1 Kg. garam		90.-	—
1 Dular belian		15.-	—
1 Bush belian		15.-	—
1 Kg. daging kerbau		400.-	—




[Handwritten signature]
 D 10 11 1970


= PAND. MEMANDANG =



= POT. MELINTANG =



= DENAH =



GAMBAR D/EMB. BLANG POROH
KET. LABUHAN HADJI
ATEH SELATAN
UKR. 1:100

TAPATUAN, NOPEMBER, 1970.-
KEPALA PEK. UMUM SEKGI ATEH
SELATAN.



[Handwritten signature]
PANGGABEAM =